



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 56 TAHUN : 1999 SERI : D NO. 56

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 5 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN
1997/1998**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI,**

Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1997/1998 tanggal 31 Maret 1998 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang
Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975
Nomor 5) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975
Nomor 6) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai
Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi
Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta
Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan
Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
11 Tahun
1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan
Perbendaharaan
dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan
Material
Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

4 Tahun 1979 132

- tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang
Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 1980
tentang Petunjuk/Pedoman Tata
Administrasi
Bendaharawan Daerah ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 1994
tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah ;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal
2 April 1980
Nomor 900-099 tentang Manual
Administrasi
Keuangan Daerah ;
 12. Keputusan menteri Dalam Negeri tanggal
17 Desember
1980 Nomor 020-595 tentang
Manual Administrasi
Barang Daerah ;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal
24 Desember
1981 Nomor 970-893 tentang
Manual Administrasi
Pendapatan Daerah ;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
94 Tahun
1984 tentang Langkah Pertama
Pensinkronisasian
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dengan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara ;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal
18 Septem
ber 1985 Nomor 903-1316 tentang
Penyempurnaan
bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran
Pendapatan
dan Belanja Daerah ;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3
Maret 1986
Nomor 903-269 tentang Penyempurnaan
bentuk dan
Susunan Tata Usaha Keuangan
Daerah serta

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal
11 April 1987
Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang
Penggunaan

Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan
Pos : 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi
Pos : 2.2.2.
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Mei 1997 Nomor 903.61-313 Tahun 1997 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1997/1998 ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Nopember 1998 Nomor 903.61-1802 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1997/1998 ;
22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 Pebruari 1997 Nomor 2 Tahun 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1997/1998 ;
23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah

Tingkat I Bali
Nomor 03 Tahun 1997 tanggal 3 Oktober
1997 tentang
Penetapan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Tahun
Anggaran 1997/1998.

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri
tanggal 20 Pebruari 134

24. Nomor 6 perihal Pedoman
Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 1997/

25. ;

2. Pendapatan akhir Fraksi-fraksi dalam
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali pada tanggal 29 Mei 1998.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI TAHUN ANGGARAN 1997/1998

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan pengeluaran Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
1997/1998 sebagai berikut :

26.....Perhitungan
Anggaran Pendapatan Rp.
195.764.764.297,73
27. Perhitungan Anggran Belanja :
28.....Rutin Rp. 88.591.207.789,20
29. P e m b a n g u n a n ... Rp. 95.236.567.059,00
Rp. 183.827.774.848,20
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah berlebih sejumlah . Rp.
11.936.989.449,53

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan
Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998 yaitu
sebagai berikut : Perhitungan Urusan Kas dan perhitungan :

a. P e n d a p a t a n :
- P e n d a p a t a n Rp.
21.726.658.450,78

- b. B e l a n j a :
- R u t i n Rp. 21.726.658.450,78
- P e m b a n g u n a n .. Rp. 0,00
- c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan
Perhitungan
berlebih sebesar .. Rp.
.....0,00

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran C1.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :
Denpasar pada tanggal
: 29Mei1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI WAKIL GUBERNUR
KEPALA

K E T U A,
BALI,

DAERAH TINGKAT I

ttd.

ttd.

I K E T U T S U N D R I A

A H I M A B D U R A H E M



**MENTERI DALAM
NEGERI REPUBLIK
INDONESIA**

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 903.61-
713**

TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG
PENETAPAN
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN
ANGGARAN 1997/1998

MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang

:

a.

bahwa Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1997/1998 ;

b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Menteri Dalam Negeri Nomor 224/PUOD/1998 tanggal 5 Juni 1998 dan Nomor 2344/5J/1998 tanggal 22 Juni 1998 Tim Departemen Dalam Negeri telah melakukan penelitian/pemeriksaan dan ternyata Peraturan Daerah tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga, tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah tersebut ;

c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah

dimaksud perlu

137

ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975
Nomor 5) ;
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang
Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan
Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan APBD
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6)
;
 32. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang
Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran
Subsidi Gaji
dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 11 Tahun
1975 tentang Contoh-contoh Cara
Penyusunan APBD,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan
Daerah dan
Penyusunan Perhitungan APBD ;
 34. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor
1 Tahun 1980
tentang Petunjuk/Pedoman Tata
Administrasi
Bendaharawan Daerah ;
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
2 Tahun 1994
Juncto Peraturan menteri Dalam Negeri
Nomor 2
Tahun 1996 tentang Pelaksanaan APBD ;
 36. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor
5 Tahun 1997
tentang Pelaksanaan Tuntutan
Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan
Barang Daerah ;

37. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 903-034
Tahun 1984 tentang
Penelitian/Pemeriksaan
Perhitungan APBD ;

- Memperhati
kan
38. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 5 8 Tahun 1984 dan Nomor 888/KMK-03/1984 tanggal 24 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
 39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan APBD ;
 40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
 41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251

Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/ Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Pebruari 1997 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998.

Menetapkan
kan
PERTAMA
A

MEMUTUSKAN :

Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 5 Tahun 1998 tanggal 29 Mei 1998 tentang

Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1997/1998, sebagai berikut :

- a.....Perhitungan PendapatanRp.
195.764.764.297,73
- b. Perhitungan Belanja :
 - R u t i n Rp. 88.591.207.789,20
 - Pembangunan Rp.
95.236.567.059,00
 - JumlahRp.
183,827.774.848,20
- c. Jumlah Sisa lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran 1997/1998 Rp.
11.936.989.449,53 dengan rincian sebagai berikut :
 - Sisa tunai pada Kas Daerah Rp.
10.918.063.412,73
 - Sisa UUDP RutinRp.
679.999.379,80
 - Sisa UUDP Pembangunan .. Rp.
38.926.657,00
 - JumlahRp.
11.936.989.449,53

KEDUA : Dalam pelaksanaan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Tahun Anggaran 1997/1998 masih terdapat temuan-temuan yang harus memperoleh perhatian sebagai berikut :

1.Target seluruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 1997/1998 sejumlah Rp. 102.821.216.000,00 realisasinya melampaui target yang ditetapkan yaitu sejumlah Rp. 103.925.444.641,55 (101,07 %). Namun demikian masih terdapat pendapatan daerah yang realisasinya tidak mencapai target, antara lain :

a.Ayat 1.2.4.151 Dinas Tenaga Kerja sejumlah

Rp. 35.250.000,00 realisasinya Rp.
26.952.000,00 (76,45%).

b.Ayat 1.2.5.184 Jasa Giro, sejumlah Rp. 900.000.000,00 Realisasinya Rp.
641.815.184.87 (71,31 %).

Untuk tahun anggaran yang akan datang, penentuan target PAD agar disesuaikan dengan potensi masing-masing jenis penerimaan, dan seluruh unit kerja daerah yang

memiliki sumber PAD disarankan untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan maksud ketentuan pasal 7 ayat (3) dan pasal 8 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

2. Dalam pelaksanaan APBD masih terdapat sisa UUDP atas realisasi pasal 2P.0.0.01.010 Proyek kordinasi IISP II, tersebar di 9 (sembilan) Daerah Tingkat II sejumlah Rp. 27.000.000,00 yang belum disetor ke Kas Daerah oleh Bendaharawan yang bersangkutan, agar segera disetor ke Kas Daerah sesuai dengan maksud Pasal 9 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

3. Realisasi belanja daerah yang dibebankan pada Pos 2.15.1. Pengeluaran tidak tersangka sejumlah Rp. 662.077.185,00 antara lain untuk :

a. Bantuan renovasi ruang kerja Dharma Wanita

Propinsi Daerah Tingkat I Bali Rp.

22.215.000,00 b. Bantuan biaya rutin

Kanwil BPN Rp. 43.250.000,00

Pengeluaran-pengeluaran seperti tersebut di atas untuk tahun anggaran yang akan datang agar dibebankan/ dianggarkan pada pos-pos yang sesuai. Selanjutnya pengeluaran-pengeluaran yang dibebankan pada Pos 2.15.1. Pengeluaran tidak tersangka pelaksanaannya agar mempedomani ketentuan pasal 30 dan 31 Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;

4. Berdasarkan Buku C-I, tercatat angka realisasi beberapa proyek yang nihil (0%) antara lain :

a. Pasal 2P.0.10.1.03.002 Proyek cinta pohon, tersebar di 9 (sembilan) Daerah Tingkat II sejumlah Rp. 65.000.000,00

b. Pasal 2 P.0.10.1.03.004 Proyek perlindungan pengamanan dan pengelolaan kawasan hutan di 9

142

(sembilan) Daerah Tingkat II
sejumlah Rp. 119.200.000,00

Dana proyek huruf a dan b tersebut di atas berasal dari dana Inpres Daerah Tingkat I, yang pengelolaannya tidak melalui Kas Daerah (melalui KPKN) sehingga proses yang pembiayaannya dari dana Inpres Daerah Tingkat I, penerbitan Daftar Pembukuan Administratif (DPA) dan fungsi Verifikasi tidak dapat dilakukan.

Untuk pelaksanaan Belanja Pembangunan yang pembiayaannya tidak disalurkan melalui Kas Daerah

sebagaimana dimaksud pasal 62 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang

Penyusunan APBD Tahun 1998/1999, untuk Tahun Anggaran 1998/1999 supaya tidak dianggarkan dalam APBD.

5. Beberapa proyek lanjutan yang akan diselesaikan dalam Tahun Anggaran 1998/1999 sejumlah Rp. 1.497.236.000,00 antara lain pasal :
 - 2P.0.6.1.02.007a : Proyek Pembangunan Jalan lingkaran Kampus Unud di Dati II Badung Rp. 480.000.000,00
 - 2P.013.2.01.001a : Proyek Penyempurnaan Pembangunan Monumen Perjuangan di Kotamadya Dati II Denpasar sejumlah Rp. 485.313.000,00

agar diprioritaskan pembiayaannya dalam tahun anggaran tersebut di atas ;

6. Terhadap beberapa realisasi pembayaran belanja daerah yang pembayarannya dengan Beban Tetap diluar belanja pegawai dan belum atas nama pihak yang berkepentingan, untuk tahun anggaran yang akan datang pelaksanaannya agar disesuaikan dengan maksud Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994.

Selanjutnya realisasi pasal 2.14.1.1131 : bantuan Instansi Vertikal dalam Negeri yang pembayarannya dilakukan dengan Beban Sementara (BS), agar menggunakan sistim Beban tetap (BT) sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 ;

43. Berdasarkan Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah, maka penandatanganan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) oleh Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Bali, supaya dilimpahkan kepada Sekretaris Wilayah/Daerah atau sekurang-kurangnya Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah terkait dengan memperhatikan prinsip tidak terjadinya perangkapan jabatan dalam pengurusan Keuangan Daerah. Dengan demikian Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali mengenai Penunjukan pejabat-pejabat yang diberi kuasa/wewenang untuk menandatangani salinan SKO, SPMU, Daftar Penguji dan sebagainya agar ditinjau kembali, dan Gubernur Kepala Daerah agar segera menetapkan pejabat yang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dengan Surat Keputusan, sesuai dengan Pasal 13 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
44. Pelaksanaan Belanja Rutin dan Pembangunan dalam Tahun Anggaran 1998/1999 agar mempertimbangkan realisasi PAD dan digunakan secara efisien

dan efektif
dengan mengutamakan hal-hal yang
berkaitan dengan
pelayanan umum. Adapun pelaksanaan
Belanja
Pembangunan agar diprioritaskan untuk
hal-hal yang
berdampak, antara lain pada :
- peningkatan kebutuhan pokok
masyarakat ;
- penyediaan lapangan kerja
- peningkatan pendapatan dari proyek-
proyek yang

cepat menghasilkan (Quick Yielding).

KETIGA : Temuan/permasalahan sebagaimana dimaksud diktum

KEDUA Surat Keputusan ini agar segera ditindak lanjuti dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan-kesalahan/kekeliruan-kekeliruan yang ditemukan oleh aparat pengawas yang berwenang, tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 dan/atau melalui ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dan berlaku surat sejak tanggal 1 April 1998 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Agustus 1998

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

SARWAN HAMID

Tembusan disampaikan kepada yth. :

45. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta ;
46. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta ;
47. Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
48. Saudara Menko Ekonomi Keuangan dan Industri di Jakarta ;
49. Saudara Menko Wasbang/PAN di Jakarta ;
50. Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta ;

51. Saudara Menteri Negara Perencanaan pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta ;
52. Saudara Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta ;
53. Saudara Sekretaris jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
54. Saudara Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
55. Saudara Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
56. Saudara Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
57. Saudara Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
58. Saudara ketua Dewan perwakilan Rakyat Daerah propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan
Keputusan Nomor : 903.61-713 tanggal :
27 Agustus 1998 Diundangkan dalam
Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali

Nomor : 56 Tanggal : 10
Mei1999

Sen : D Nomor : 56

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

PUTU WIJANAYA, SH.

Pembina Utama
Madya Nip.
600002026